



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muna, Tempat lahir Bantaeng, Umur 75 tahun (lahir tanggal 15 Oktober 1948), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bonto Masunggu, RT.002 / RW.002, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 29 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muna;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 15 Oktober 1948 (15-10-1948) dengan nama Muna;
3. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Nama Pemohon Nomor: 25/PJK/KPJ/VIII/2024 yaitu Muna Binti Maleng berbeda dengan nama Ayah Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon Nomor Porsi 2300254443 Pemohon yaitu Muna Binti Bangko, maka perlu perubahan nama Ayah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan pada saat pendataan administrasi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng untuk Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon, Pemohon menggunakan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dulu sebagai acuan dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Bangko sehingga nama Ayah Pemohon yang muncul di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon adalah Muna Binti Bangko;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Ayah ini adalah dalam rangka penggantian nama di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon dan untuk kepentingan administrasi lainnya sehingga butuh perubahan;
6. Bahwa untuk perbaikan nama Ayah Pemohon dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantaeng;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng C.q. Hakim yang memeriksa dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Muna Binti Bangko diubah menjadi Muna Binti Maleng disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 7303050304090012 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7303-LU-21122012-0019;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7303055510480001 atas nama Muna, tempat lahir Bantaeng, 15 Oktober 1948, Alamat di Bonto Masunggu, RT.002 / RW.002, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 15 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7303050304090012, dengan nama kepala keluarga atas nama H. M. Yusuf dengan nama anggota keluarga Muna, dengan nama Ayah Maleng, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 15 Oktober 1948, Alamat di Bonto Masunggu, RT.002 / RW.002, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 15 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-21122012-0019, atas nama Muna, dengan nama Ayah Maleng, tempat lahir Bantaeng, pada tanggal 15 Oktober 1948, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 15 Agustus 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama Muna, dengan nama Ayah Bangko, lahir pada tanggal 15 Oktober 1948 dengan Nomor porsi 2300254443 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI pada tanggal 25 September 2015, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 25/PJK/KPJ/VIII/2024 atas nama Muna, dengan nama Ayah Maleng, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng tertanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muna, dengan nama Ayah Maleng adalah orang yang sama dengan Muna, dengan nama Ayah Bangko sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Permohonan Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Data Pendaftaran Haji Reguler Nomor B.0181/Kk.21.01/5/PHU.02/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng tertanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muna, lahir pada tanggal 15 Oktober 1948 memerlukan penetapan pengadilan untuk perubahan data pendaftaran haji reguler, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diteliti, diberi materai cukup dan setelah dicocokkan kebenarannya dengan berkas aslinya dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-5 dan P-6 tersebut diserahkan aslinya oleh Pemohon, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Kamsuddin, S.H. Bin Sattu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Nenek dari Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon menyesuaikan nama Ayah Pemohon yaitu Bangko adalah orang yang sama dengan Maleng;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah Pemohon di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon dengan nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Muna, dengan nama Ayah Maleng;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data nama Ayah di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Ayah antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama Ayah Pemohon yang tertera pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng namun terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon;
 - Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendaftaran haji dilakukan dengan menggunakan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lama sebagai acuan dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Bangko sehingga nama Ayah Pemohon yang muncul di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon adalah Muna Binti Bangko sedangkan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru adalah Maleng;
 - Bahwa akibat adanya perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan pendaftaran ibadah haji Pemohon;
 - Bahwa Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama Ayah Pemohon pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng;
2. Saksi Sattu Bin Cacang, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Menantu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Pemohon menyesuaikan nama Ayah Pemohon yaitu Bangko adalah orang yang sama dengan Maleng;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai adanya perbedaan nama Ayah Pemohon di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon dengan nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Muna, dengan nama Ayah Maleng;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah karena terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data nama Ayah di Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan nama Ayah antara di dokumen kependudukan dengan data pada nama Ayah Pemohon yang tertera pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon adalah karena untuk menyesuaikan data pada data Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng namun terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon;
 - Bahwa adapun perbedaan ini terjadi karena pada saat pendaftaran haji dilakukan dengan menggunakan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lama sebagai acuan dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Bangko sehingga nama Ayah Pemohon yang muncul di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon adalah Muna Binti Bangko sedangkan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru adalah Maleng;
 - Bahwa akibat adanya perbedaan nama Ayah Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan pendaftaran ibadah haji Pemohon;
 - Bahwa Pemohon selanjutnya akan mengurus penyesuaian nama Ayah Pemohon pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam Berita Acara Persidangan maka dalam

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menjatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Kamsuddin, S.H. Bin Sattu dan Saksi Sattu Bin Cacang, Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Bonto Masunggu, RT.002 / RW.002, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua pemohon memohon agar Hakim menetapkan orang yang bernama Muna Binti Bangko diubah menjadi Muna Binti Maleng disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 7303050304090012 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7303-LU-21122012-0019;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap dalil posita permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah penyesuaian data nama Ayah Pemohon yang ada pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon dengan data nama Ayah Pemohon pada identitas kependudukan milik Pemohon (Kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran), mengingat perbedaan tersebut membuat Pemohon kesulitan untuk melengkapi berkas persyaratan pendaftaran ibadah haji Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Kamsuddin, S.H. Bin Sattu dan Saksi Sattu Bin Cacang diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama Muna, dengan nama Ayah Maleng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamsuddin, S.H. Bin Sattu dan Saksi Sattu Bin Cacang bahwa perbedaan ini terjadi karena pada saat pendaftaran haji dilakukan dengan menggunakan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang lama sebagai acuan dan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah Bangko sehingga nama Ayah Pemohon yang muncul di dalam Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon adalah Muna Binti Bangko sedangkan nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru adalah Maleng;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon menyesuaikan data nama Ayah karena Pemohon ingin melaksanakan pendaftaran ibadah Haji, namun data nama Ayah Pemohon pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon berbeda dengan data nama Ayah Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng membutuhkan Penetapan hakim terkait perbedaan data nama Ayah tersebut;

Menimbang bahwa ternyata Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukanlah bermaksud untuk merubah atau memperbaiki akta catatan sipil Pemohon sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, namun Pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon pada setiap data dokumen lainnya agar sesuai dengan data-data catatan sipil Pemohon, dimana dalam hal ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan dalam rangka penyesuaian

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data nama Ayah pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon dengan data nama Ayah pada identitas kependudukan Pemohon untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Haji Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan alasan bahwa ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan demi memperoleh kepastian hukum serta Hakim tidak pula menemukan adanya indikasi adanya itikad tidak baik dalam permohonan ini, maka dengan demikian terhadap petitum kedua Pemohon tersebut adalah beralasan dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penetapan Hakim yang menangani perkara permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon saja, maka dengan demikian keperluan untuk melaporkan penetapan ini oleh Pemohon kepada Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng adalah hak bagi Pemohon dan bukan merupakan kewajiban sehingga demi kepastian hukum bagi Pemohon pula maka petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional petitum;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah hanya Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg) dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Muna Binti Bangko sebagaimana data pada Surat Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemohon adalah orang yang sama dengan Muna Binti Maleng sebagaimana data kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penyesuaian nama Ayah Pemohon tersebut kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Noorzana Muji Solikha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Harmawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harmawati, S.H.

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00	
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Biaya Materai	: Rp	10.000,00	
		<hr/>	
- Jumlah	: Rp	100.000,00	(seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)